

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT



Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.C/03
Status Revisi	:	Revisi 00

**STIKES KENDAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2016**

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumenter kendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIKES KENDAL

Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Ns. Dwi Haryanti, MAN
Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal	Tanda tangan  Kawi, SKM. M.H.Kes

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI	5
INDIKATOR.....	5
DOKUMEN TERKAIT	6
REFERENSI	6
MANUAL PENETAPAN SPROPKM	8
MANUAL PELAKSANAAN SPROPKM.....	10
MANUAL EVALUASI SPROPKM.....	11
MANUAL PENGENDALIAN SPROPKM	13
MANUAL PENINGKATAN SPROPKM.....	15

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses perencanaan sampai pelaporan terwujud dalam kewajiban melakukan kegiatan mulai dari pengajuan proposal sampai pelaporan hasil akhir kegiatan beserta laporan keuangan.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Sekolah Tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 2 Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3 Penggunaan sarana dan prasarana Institusi oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
- 4 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 5 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- 6 Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi

1.6 STRATEGI

- 1 Sekolah tinggi menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- 2 Sekolah tinggi melakukan publikasi secara online melalui website
- 3 Sekolah tinggi mensosialisasikan dan mendorong kegiatan perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi penetapan tujuan, topik unggulan dan road-map untuk masing-masing jurusan
- 4 Sekolah Tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar civitas akademika secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.
- 5 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran, lulusan dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi.

1.7 INDIKATOR

- 1 Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap
- 2 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- a. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pelaksana pengabdian masyarakat :
 - 1) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Memiliki proposal dan rencana kegiatan
 - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku dimasyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- b. Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Memiliki laporan kegiatan
- 3 Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Proposal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 5 SOP LPPM

1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 *Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STIKES Kendal*

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SIPKM)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi 7. Merumuskan draf awal Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bertugas menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan 2. LPPM bertanggungjawab pada pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pelaksana PkM
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal 4. Hasil uji publik atau sosialisasi 5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SIPKM)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. LPPM mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemangku kepentingan 3. Pelaksana PkM melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Pelaksana PkM sebagai pelaksana Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Formulir/ Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SIPKM)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan Standar Penilaian Pembelajaran evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusuna nStandar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar 3. LPPM sebagai <i>auditee</i>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Laporan Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4. Laporan Audit Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SIPKM)

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah direncakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

	Dokumen Terkait	<p>ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
--	-----------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SIPKM)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester 2. Selanjutnya Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi internal dan eksternal, serta masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengingkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

	Peningkatan	standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir/template Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal